



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 81 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYELENGGARA LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN
BARANG/JASA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi, mencegah, dan menyelesaikan serta memberikan solusi atas permasalahan dan kendala dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pembinaan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu membentuk tim penyelenggara layanan *clearing house* pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);



2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 31 Tahun 2019 Tanggal 27 Desember 2019 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 2. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 158 Tahun 2021 Tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENYELENGGARA LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2022.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Tim *Clearing House* PBJ BPIP dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Tim *Clearing House* PBJ BPIP mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim *Clearing House* PBJ BPIP diberikan kewenangan untuk memanggil saksi dan/atau pelaku pengadaan barang/jasa di lingkungan BPIP.
- KEEMPAT : Dalam hal diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim *Clearing House* PBJ BPIP dapat meminta pendapat atau masukan dari ahli, pakar, atau profesional di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2022

Plt. SEKRETARIS UTAMA,



Ditandatangani secara elektronik
KARJONO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BPIP;
2. Wakil Kepala BPIP;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BPIP;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BPIP;
5. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSM) BPIP;
6. Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPIP.



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 81 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENYELENGGARA LAYANAN *CLEARING*
HOUSE PENGADAAN BARANG/JASA DI
 LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN
 IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA LAYANAN
CLEARING HOUSE PENGADAAN BARANG/JASA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. Tim Penyelenggara Layanan			
1	Abbas	Kepala Biro Pengawasan Internal	Ketua
2	Tri Purno Utomo	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
3	Yoga Nathasa Amin	Kepala Bagian Manajemen BMN, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga	Anggota
4	Syukri Qadri	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan	Anggota
5	Luqman Nur Hakim	Kepala Subbagian Rumah Tangga	Anggota
6	Basuki Katono	Kepala Subbagian Manajemen BMN	Anggota
7	Mohamad Eko Purwanto	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota



8	Ferdy Ramadhana Siregar	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
9	Leny Retnaningrum	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
10	Shella P Tehusalawany	Auditor Ahli Pertama	Anggota
B. Tim Sekretariat Penyelenggara Layanan			
11	Yoga Nathasa Amin	Kepala Bagian Manajemen BMN, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga	Ketua
12	Syukri Qadri	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan	Sekretaris
13	Luqman Nurhakim	Kepala Subbagian Rumah Tangga	Anggota
14	Basuki Katono	Kepala Subbagian Manajemen BMN	Anggota
15	Mohamad Eko Purwanto	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
16	Ferdy Ramadhana Siregar	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota
17	Rayhan Mahatma Harikusuma	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2022

Plt. SEKRETARIS UTAMA,



Ditandatangani secara elektronik
KARJONO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 81 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYELENGGARA LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2022

TUGAS TIM PENYELENGGARA LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN
BARANG/JASA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2022

- A. Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* mempunyai tugas:
1. Membahas masalah atau potensi masalah pengadaan barang/jasa yang disampaikan/diusulkan, diadukan, atau ditugaskan oleh unsur pimpinan, pelaku pengadaan barang/jasa, unsur pimpinan, unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa, dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan BPIP serta aparat penegak hukum atau masyarakat;
 2. Merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah dan/atau pencegahan timbulnya masalah terkait pengadaan barang/jasa di lingkungan BPIP;
 3. Memberikan rekomendasi solusi/penyelesaian atau pencegahan masalah/risiko pengadaan barang/jasa di lingkungan BPIP; dan
 4. Melaksanakan pendampingan dan konsultasi dalam rangka penyelesaian dan/atau pencegahan permasalahan pengadaan barang/jasa.
- B. Sekretariat Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* mempunyai tugas:
1. Melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi layanan *clearing house*;
 2. Menerima permohonan, permintaan, atau usulan konsultasi pembahasan paket pengadaan barang/jasa di lingkungan BPIP yang berpotensi menjadi permasalahan dan/atau yang telah menjadi masalah;



3. Menginventarisasi permohonan, permintaan, atau usulan yang dapat dilayani, dibahas, atau diselesaikan melalui forum *clearing house*;
4. Menyiapkan administrasi pembahasan permasalahan atau kendala paket pengadaan barang/jasa di lingkungan BPIP yang dimohon atau diusulkan;
5. Merekam, mencatat, mendokumentasikan, dan melaporkan proses dan hasil rapat pembahasan;
6. Menyusun, mengoperasikan, dan mengembangkan sistem serta alat kelengkapan pendukung layanan *clearing house*; dan
7. Melaksanakan tugas lain berdasarkan arahan Ketua Tim Penyelenggara Layanan dalam kelancaran melaksanakan pembahasan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2022

Plt. SEKRETARIS UTAMA,



Ditandatangani secara elektronik
KARJONO